

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.¹

Adapun tujuan perkawinan, diantaranya adalah untuk melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak hingga menjadi seorang muslim yang sempurna, memenuhi kebutuhan biologis, berusaha menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, berarti perkawinan sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW terhadap dirinya sendiri dan ditetapkan untuk umatnya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA

النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

“Nikah termasuk sunnah-sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku.”

Hukum asal perkawinan mubah, maksudnya siapapun boleh menikah asal mempunyai tujuan dan keseriusan untuk membangun

¹ Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994, h. 1.

rumah tangga sesuai dengan syari'at Islam.² Karena itulah, Nabi mendorong umatnya agar segera menikah, untuk mempermudah jalannya seperti dalam firmanNya Qs. Surat Ar-Rum (30) 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, dan juga dijadikannya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³ (Q.S Ar-Ruum : 21)

Membangun sebuah rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap keluarga. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntunan agama. pernikahan yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam tentunya akan membawa umatnya pada jalan kebahagiaan yang disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (perasaan bahagia), *warahmah* (perasaan penuh cinta dan sayang) dan *muthmainnah*. Terlepas dari itu semua, untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, langkah awal yang harus di tempuh adalah membekali pengetahuan tentang rumah tangga, yaitu dengan cara mempelajari dan memahami ilmu rumah tangga.

Banyak kitab-kitab yang membahas mengenai rumah tangga, Salah satunya kitab *Uqudullujain*, kitab yang membahas mengenai etika berumah tangga. Dalam kitab *Uqudullujain* terdapat bab yang

² Moh.Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia: *Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang, Selatan: YASMI, 2018, h. 40.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemahan, Ushul Fiqh, h.40.

membahas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Bab ini disampaikan kepada para masyarakat sebagai bahan pengetahuan dan wawasan agar mereka paham tentang etika berumah tangga dan kelak para pemuda/i bisa mengamalkannya dalam hidup berumah tangga. Dalam sistem tata hidup kemasyarakatan, interaksi dalam keluarga, serta proses menuntut ilmu pengetahuan secara konseptual dapat disebut melakukan proses pendidikan. Karena termasuk objek benda bermateri yang mengalami atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, maka masyarakat, bahkan individu dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk konkret dari lembaga pendidikan Islam.⁴

Kegiatan yang dilaksanakan di majlis ta'lim tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan tersebut banyak menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembinaan yang mengarah pada peningkatan keluarga *sakinah* bagi suami dan istri khususnya masyarakat setempat.

Era Globalisasi akan banyak menimbulkan berbagai persoalan, misalnya tercabutnya nilai-nilai moral-spiritual, persaingan bebas antar bangsa, dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi sikap moral dan sebagainya. Semua orang pada zaman ini dituntut memiliki sikap cerdas dalam memilah dan memilih dampak globalisasi. Pendidikan sebagai basis pembentuk perilaku, dan penanaman nilai-nilai yang diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang sisi positif dan sisi negatif arus globalisasi.⁵

Desa Kadubungbang terdapat majlis taklim yang tumbuh dan berkembang untuk kepentingan masyarakat di Desa Kadubungbang. Majlis taklim Baitussolihin yang terletak di dusun Kadubungbang,

⁴ Erna Kasypiah, dkk., *Modul Penguatan Majelis Taklim Perempuan Yogyakarta*: Amoyakarta, 2009, h. 10.

⁵ Zainal Arifin, "Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta didik yang Humanis-Religius," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol I No. 1 Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012, h. 101.

RT/RW 014/003, Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang bertujuan sebagai pengingat ilmu bagi pengajar, karena ilmu apabila tidak diamankan akan lupa. Sebagai wadah untuk berbagi ilmu dengan masyarakat. Sebagai sarana menjalin silaturahmi antar warga. Majelis taklim baitussolihin rutin mengadakan kajian kitab uqudulujain bagi para remaja agar mereka mengetahui etika berumah tangga. Kajian kitab remaja diadakan karena para remaja Desa Kadubungbang yang sangat kurang dalam pengetahuan agama Islam dan belum mengetahui batasan dalam pergaulan antara remaja laki-laki dan perempuan. Masyarakat yang mengikuti kajian kitab berasal dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda, misalnya ada yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan pendidikan Islam maupun remaja yang berasal dari sekolah umum yang kurang dalam bahasan keagamaan.

Majlis ta'lim sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non formal mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat urgen dalam masyarakat karena dapat membentuk dan mengembangkan kepribadian jamaahnya menjadi pribadi yang berakhlak dan senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah SWT, dengan sesama manusia dan dengan lingkungannya.⁶ Mengikuti kegiatan di Majelis taklim merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan akhlak Islami bagi masyarakat khususnya pemuda/i Desa Kadubungbang. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan mengikuti kegiatan di majlis taklim dapat meningkatkan akhlak Islami dan menambah wawasan masyarakat tentang etika berumah tangga?

⁶ Siti Aisyah, "Strategi Majelis Taklim terhadap Pengembangan Dakwah," Jurnal Berita Sosial Vol. VI (2018), h. 22.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“POLA PEMBENTUKAN KELUAGA SAKINAH MELALUI PEMBELAJARAN KITAB *UQDULLUJAIN*”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya Rumusan Masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis buat maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembelajaran kitab *Uqudullujain* dilaksanakan di masyarakat Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pola pembentukan keluarga sakinah melalui pembelajaran kitab *Uqudullujain*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran kitab *Uqudullujain* di ajarkan kepada masyarakat Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten
2. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan keluarga sakinah melalui pembelajaran kitab *Uqudullujain*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi tiga yaitu Manfaat Penelitian Secara Teoritis, Manfaat Penelitian Secara Praktis, Manfaat Penelitian Secara Akademis, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan penjelasan tentang pembentukan keluarga sakinah melalui pembelajaran kitab *uqudullujain*.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat dan penjelasan permasalahan yang sering terjadi dalam ruang lingkup masyarakat tentang keluarga sakinah dan etika berrumah tangga sesuai dengan kaidah Islam.
3. Secara akademik Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Study Hukum Keluarga Islam dan Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mamluatul Hasanah,	Hak-Hak Suami Istri dalam Kitab <i>Uqudullujain</i> Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini, Fikih Keluarga di Era Milenia. kitab <i>Uqudullujain</i> fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi	Sama-sama meneliti tentang kitab <i>Uqudullujain</i> fibayani huququzaujain karya syekh muhammad bin umar nawawi	Peneliti melakukan penelitian di tempat yang berbeda, peneliti ini lebih fokus ke pola pembentukan keluarga sakinah melalui pembelajaran kitab <i>Uqudullujain</i> .

2	Muhammad Daviq Fadhly	hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan. kitab <i>Uqudullujain</i> dan fiqih wanita yusuf qardhawi	Peneliti sama-sama meneliti hak dan kewajiban suami istri	Peneliti melakukan penelitian di tempat yang berbeda, peneliti ini membahas tentang pola pembentukan keluarga sakinah.
3	Ridwan yudha setiawan	upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga tuna wicara	Peneliti sama-sama meneliti tentang upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga tuna wicara	Peneliti melakukan penelitian di tempat yang berbeda, peneliti lebih fokus ke masyarakat umum khususnya di Desa Kadubungbang
Adapun keistimewaan dalam skripsi ini, peneliti lebih fokus mencari pola pembentukan keluarga sakinah melalui pembelajaran kitab <i>Uqudullujain</i> dan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam berumah tangga supaya keluarga yang di harapkan sesuai dengan kaidah Islam.				

<p>Dalam kitab <i>Uqudullujain</i> juga menjelaskan tentang hak-hak yang harus diwajibkan oleh suami istri. Kitab ini juga akan menjadi bekal untuk pemuda/i khususnya masyarakat Desa Kadubungbang dan menjadi bekal bagi masyarakat karena dapat membentuk dan mengembangkan kepribadian jamaahnya menjadi pribadi yang berakhlak dan senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah SWT.</p>

F. Kerangka Pemikiran

Sebelum pembentukan rumah tangga atau keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* harus kita ketahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga.

Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Di dalam undang undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

⁷ Mohamad Ikrom, “*Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran,*” Jurnal Qalamuna 1, no. 1 (2015): 23–40.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁸

Dalam pasal 31 baik ayat 1 maupun 2 dari undang – undang perkawinan tersebut sudah cukup jelas mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat cukup sesuai dengan tatanan hidup masyarakat di zaman yang modern saat ini.

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Semua manusia yang sudah menikah dibangun atas dasar pernikahan yang sah pasti mengharapkan ingin mengurus dan membina rumah tangga dengan baik, saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri dan sesuai dengan syari'at agama Islam dengan dibekali keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan ajaran dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah cita-cita bagi setiap mukmin untuk mewujudkannya pada keluarga kecil mereka.

Semua orang sangat menginginkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, untuk membentuk keluarga sakinah bukan perkara yang mudah, perkembangan zaman terutama teknologi yang semakin canggih terkadang memberikan informasi yang melenceng dari nilai-nilai keIslaman. Bahkan kurangnya etika dan moral yang menyimpang dari ajaran agama Islam dan norma yang berlaku di tengah masyarakat menjadi tantangan besar untuk mewujudkan keluarga sakinah. Gagalnya menjalin komunikasi antara

⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012).

suami dan istri juga merupakan faktor utama penyebab dari retaknya keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan bukan merupakan sesuatu yang dapat dipertanyakan, karena perkawinan hal yang sangat sakral dan penuh dengan pertanggung jawaban. Menurut W. Wantjik Saleh, bahwa pondasi utama perkawinan tidak hanya sebatas ikatan lahir atau batin saja, namun terjadi kepada keduanya yang saling mengikat satu sama lain. Dalam ikatan lahiriyah mengutarakan hal-hal yang hanya bersifat jasmani. Begitu juga dalam ikatan batiniyah mengutarakan hal-hal yang bersifat rohani.⁹

Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah cita-cita siapa saja yang mengharapkan. Keluarga sakinah tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman di dunia, tetapi juga kelak pada kehidupan kekal dan abadi di akhirat sana. Kebahagiaan akan muncul pada sebuah rumah tangga yang didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah adalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama.¹⁰

⁹ Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, h.14-15.

¹⁰ Abu Zahwa dan Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Qultum Media, 2010, h. 1.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah selain dari komunikasi yang baik dan ketentraman di dunia, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia dan sejahtera lahir batin. Berbagai macam *ikhtiar* yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah agar keluarga yang diharapkan bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik.

Islam membangun fondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh sehingga menggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan kebersamaan dan orang-orang tercinta sehingga Allah SWT. Mewariskan bumi beserta isinya.¹¹

2. Hak dan kewajiban suami istri

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.¹² Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh suami istri sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah mahar, nafkah pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri dengan baik, menjaga istri dari dosa, dan memberikan kasih sayang.

¹¹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003, h. 20.

¹² Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020, h. 7.

Kitab *uqudulujuain* ini ditulis oleh Syaikh Nawawi, dalam kitab karangannya bahwa kitab *uqudulujuain* ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist dan kisah-kisah para tokoh terdahulu yang disusun dalam empat bab diantaranya yaitu:

1. Hak istri yang wajib bagi suami

Kewajiban istri terhadap suami patut diketahui bagi siapa pun yang akan berumah tangga. Tak sekadar menambah pahala, hal tersebut juga penting untuk menjaga keharmonisan dalam berkeluarga diantaranya adalah:

- a. Taat kepada suami
- b. Iklas terhadap pemberian suami
- c. Memuliakan keluarga suami

2. Hak suami yang wajib bagi istri

Kewajiban suami terhadap istri patut diketahui juga seringkali membahas mengenai kewajiban istri yang harus dipenuhi pada suami. Selama ini, nilai yang beredar di masyarakat memang lebih cenderung menuntut para istri untuk menaati perintah suami tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak istri. Adapun hak suami yang wajib bagi istri adalah:

- a. Memberikan mahar
- b. Memberikan nafkah yang halal
- c. Mempergauli istri dengan baik
- d. Memimpin keluarga

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka

penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode kualitatif, adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Adapun dalam cara penyajian didalam metode kualitatif ini yang akan dibahas dan disajikan dalam menguraikan data-data yang ada secara terperinci dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut banyak masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang konsep keluarga sakinah, dan etika berumah tangg sesuai dengan kaidah Islam. Adapun penelitian ini terletak di Desa Kadubungbang, kecamatan cimanuk, kabupaten pandeglang banten.

3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer: pengajian kitab Uqudullijain

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari pihak yang berkaitan. Data

¹³ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000,h.3.

primer di peroleh langsung dari lapangan baik berupa hasil observasi maupun berupa hasil wawancara tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola pembentukan keluarga sakinah melalui pembelajaran kitab *Uqudullujain* di Desa Kadubungbang.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Yaitu suatu proses memperoleh penjelasan untuk menampilkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak terlibat (pewawancara/interviewer dan terwawancara/interview).

c. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan

hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk dibidang social ekonomi, dan keberagaman masyarakat Desa Kadubungbang kecamatan cimanuk kabupaten pandeglang banten.

d. Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat. Dalam penulisan ini penulis menganalisis data mengenai tingkat kesadaran masyarakat tentang pola pembentukan keluarga sakinah melalui pembelajaran kitab *Uqudullujain*.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : Kondisi Objektif Di Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Banten meliputi:

- A. Sejarah Desa Kadubungbang
- B. Kondisi geografis
- C. Kondisi sosiologis dan pendidikan Desa Kadubungbang, serta keagamaan dan perekonomian masyarakat setempat.
- D. Pengajian kitab *Uqudullujain* di Desa Kadubungbang

BAB III : Membahas serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan meliputi:

- A. Pengertian keluarga sakinah
- B. Membina keluarga sakinah
- C. Definisi dan pola pembentukan keluarga sakinah.
- D. Manfaat dan tujuan mempelajari kitab *Uqudullujain*.
- E. Materi dari kitab *Uqudullujain*.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

- A. Analisis pembelajaran kitab *Uqudullujain* dilaksanakan di masyarakat Desa Kadubungbang kecamatan Cimanuk Pandeglang
- B. Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembelajaran Kitab *Uqudullujain*
- C. Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab *Uqudullujain* Di Masyarakat Desa Kadubungbang

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran